



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 1360-1373

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Upaya Hukum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat Terhadap Korban KDRT

Aditya Putra Arif Pratama^{1✉}, Herawati Kusnandar², Nizar Rahmat Kurniawan³,
Rizqan Putri Diani⁴

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: adtyaptraa.29@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yaitu masalah sosial yang sangat serius, namun kurang mendapat perhatian dari pemerintah, masyarakat dan juga aparat penegak hukum dikarenakan beberapa alasan yaitu, pertama: tindakan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dianggap bersifat sangat pribadi dan privasi agar tetap terjaga keharmonisan rumah tangganya, kedua: kekerasan terhadap anak dianggap wajar karena orang tua mempunyai hak untuk mendidik anaknya, ketiga: kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga terjadi dalam ikatan yang sah yaitu pernikahan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat terhadap korban KDRT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengungkap dan menginterpretasikan fenomena yang tengah berkembang, yang diperoleh dari studi Pustaka, observasi dan wawancara yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Hasil dan Pembahasan: LPA Jawa Barat melakukan upaya hukum untuk melindungi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Upaya ini melibatkan pendampingan korban dalam melaporkan kasus kekerasan kepada pihak berwajib, memproses berkas acara persidangan, serta memberikan dukungan medis dan psikologis. LPA juga berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti rumah sakit dan panti sosial anak dalam memberikan pendampingan. LPA Jawa Barat juga melakukan upaya pencegahan kekerasan anak, termasuk melalui sosialisasi di media, program PATBM, Puspel PP, dan sosialisasi langsung kepada anak tentang tindakan kekerasan. Dalam penelitian ini, LPA Jawa Barat menunjukkan responsivitas tinggi dalam memberikan pendampingan kepada korban dan berkomunikasi dengan baik dengan korban dan pelapor. Mereka berusaha keras untuk membantu anak dalam proses pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan.

Kata Kunci: *Kekerasan, Upaya Hukum, Penelitian*

Abstract

This research is motivated by the phenomenon of domestic violence against children, which is a very important social problem, but has received less attention from the government, society and law enforcement officials for several reasons, namely, first: acts of violence against domestic children are considered very personal and private in order to maintain household harmony, Second: Violence against children is considered natural because parents have the right to educate their children, Third: Violence against children in the household occurs within the legal bond of marriage. The purpose of this study is to describe how legal efforts are carried out by the West Java Child Protection Agency (LPA) against victims of domestic violence. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach, namely research that seeks to reveal and interpret developing phenomena, obtained from literature studies, observations and in-depth interviews. The results showed that: Results and Discussion: LPA West Java made legal efforts to protect child victims of domestic violence. This effort involves assisting victims in reporting cases of violence to the authorities, processing court proceedings, and providing medical and psychological support. LPA also collaborates with various parties such as hospitals and children's social institutions in providing assistance. LPA West Java also conducts efforts to prevent child violence, including through socialization in the media, PATBM programs, Puspel PP, and direct socialization to children about acts of violence. In this study, LPA West Java showed high responsiveness in providing assistance to victims and communicating well with victims and whistleblowers. They go to great lengths to assist children in the process of prevention and protection against violence.

Keywords: *Violence, Legal Remedies, Research*

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT yang wajib dirawat dan dilindungi. selain itu anak merupakan harapan bangsa di masa mendatang, hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya semenjak anak dilahirkan telah diatur dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya seorang anak membutuhkan perlindungan, perawatan, pengajaran, dan kasih sayang dari orang tua serta lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan untuk menjamin pertumbuhan fisik dan mental anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya hukum terhadap kebebasan, dan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Anak memiliki hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki oleh dewasa, hak asasi manusia (HAM), namun perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang ikut memikirkan dan melakukan langkah-langkah konkrit. Begitu juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa atau bahkan orang

tuanya sendiri, yang tidak memperhatikan akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan aset keluarga, agama, serta harapan bangsa dan negara.

Peran keluarga sangat dibutuhkan bagi anak, karena keluarga tempat membentuk pribadi anak sejak kecil. Namun pada kenyataannya saat ini banyak orang tua yang tidak menjalankan fungsi sebagaimana seharusnya, sehingga anak-anak tersebut menjadi terlantar dan terisolasi. Fenomena kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, tidak mengenal waktu dan tempat bahkan bisa terjadi di dalam rumah maupun di tempat umum seperti pada fasilitas umum dan transportasi umum. Kekerasan tersebut dapat berupa fisik maupun kekerasan emosional. ("PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KDRT DI INDONESIA DAN INDIA Rina Shahriyani Shahrullah Merlinda," n.d.) Adapun kekerasan fisik itu sendiri adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan sakit, seperti memukul, melempar, menggigit, menendang, membenturkan kepala ke tembok dan lain-lain (Chairah 2019) Sedangkan kekerasan emosional adalah salah satu bentuk kekerasan domestik yang dapat mengakibatkan menurunnya harga diri seseorang misalnya menampakkan rasa takut melalui intimidasi, mengancam akan menyakiti, menculik, menyekap, menghina, berbicara keras dengan ancaman. (Hamida and Setiyono 2022)

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Undang-undang Perlindungan anak telah menentukan bahwa penyelenggaraan harus berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak anak meliputi: (Angandari 2021)

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Dalam hal pelanggaran mengenai ketentuan ini, maka UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan sanksi pidana, baik berupa hukuman penjara maupun denda dengan sejumlah uang. Itu semua semata-mata demi kepentingan anak. Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban KDRT yaitu perlindungan yang

diberikan, antara lain: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi.

Tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga merupakan suatu masalah sosial yang sangat serius, namun kurang mendapat tanggapan dan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan juga para penegak hukum karena beberapa alasan, yang pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga privasinya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga, ketiga: tindak kekerasan pada anak dianggap suatu hal yang wajar karena hak sebagai orang tua untuk mendidik anaknya, keempat: tindak kekerasan pada anak dalam rumah tangga terjadi dalam suatu lembaga yang legal yaitu perkawinan.

Dalam Islam sendiri menjelaskan mengenai pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya sebagaimana dalam Al-Quran surat At-tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Ayat diatas menekankan bahwa peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak pada dasarnya ada dua macam, yakni orang tua sebagai pengayom dan pendidik.

Sebagai negara hukum di Indonesia memiliki peraturan yang diundang-undangkan mengenai perlindungan hak-hak anak. Namun perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dilihat sebagai permasalahan politik dan legislasi, akan tetapi tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat sekitar. Tanpa kontribusi dari masyarakat, pendekatan legal formal saja tidak efektif dalam melindungi anak. Komunitas lokal memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan dan program aksi perlindungan anak. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Maka untuk keluar dari siklus kekerasan yang berupa suatu lingkaran yang terselesaikan, untuk itu dibutuhkan dukungan tidak hanya dari orang-orang sekitar seperti keluarga, masyarakat, tapi juga dari aparat pemerintah untuk memberikan upaya hukum terhadap korban seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan penegak hukum.

Berdasarkan beberapa dasar pemikiran tersebut, memiliki beberapa masalah yang ingin dicari pemecahannya dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh LPA dalam menangani dan mendampingi terhadap anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bandung. Hal ini didasari bahwa peran LPA sangat dibutuhkan dalam memberikan dukungan guna memulihkan psikologis dari korban kekerasan dalam rumah tangga supaya mereka bisa kembali ke tengah masyarakat tanpa ada trauma dan perasaan bersalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat. penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlangsung dalam konteks alami dan bertujuan untuk mengumpulkan data yang mendalam dan bermakna. (Sugiyono :2017) Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian atau informan adalah Penanggung Jawab Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat yaitu Ibu Nurjannah, yang bertugas dalam pendampingan sosial terhadap anak yang bermasalah. kemudian yang menjadi objek penelitian ini meliputi tentang Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, karakteristik kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, dampak bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga, dan upaya hukum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Perlindungan Anak atau disebut juga LPA adalah lembaga independen yang bergerak dalam bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak. LPA mempunyai peran melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak, melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak, menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak, melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan daerah menyangkut kepentingan terbaik anak, melakukan koordinasi antar lembaga di tingkat daerah, memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak, melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak, menyelenggarakan diklat, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak.

Komnas Anak muncul sebagai lembaga independen yang berkecimpung dalam perlindungan Anak. Keberadaan Komnas Anak yang memiliki fokus dalam perlindungan

Anak di latar belakang oleh kurang optimalnya lembaga Pemerintah dalam mengurus permasalahan anak yang semakin tahun jumlah kasus yang terjadi semakin „menggungung“. Komnas Anak sebagai LSM yang bergerak dalam bidang pemenuhan hak Anak juga mendorong pemerintah untuk ikut andil dan berusaha lebih baik dalam membuat program untuk mensejahterakan anak-anak korban kekerasan.

Kemudian sebagai tindak lanjutnya, di daerah dibentuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melalui Kepmensos RI Nomor 81/HUK/1997 tanggal 5 Desember 1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai salah satu upaya masyarakat dalam melaksanakan sebagian tugas dan peran pemerintah untuk turut serta melaksanakan pemenuhan hak-hak anak dalam rangka perlindungan anak. Komnas Anak adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membidangi tentang perlindungan anak, sehingga Lembaga Perlindungan Anak (LPA) merupakan LSM Perlindungan Anak yang berada di tingkat Kabupaten/Kota.

Salah satu lembaga yang mempunyai dedikasi dan perhatian tentang perlindungan anak adalah Lembaga Perlindungan Anak. Lembaga Perlindungan Anak ini dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat yang merupakan kewajiban masyarakat dalam rangka 27 penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.

Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soeharto (1997:366- 367) bahwa kekerasan terhadap anak pada umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat seperti:

- a. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak tergantung pada orang dewasa.
- b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
- c. Keluarga pecah (broken home), misal perceraian, ketiadaan ayah dan ibu untuk jangka panjang.
- d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak yang lahir di luar nikah.

- e. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
- f. Sejarah penelantaran anak.
- g. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh dan tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, Pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

Karakteristik Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan adalah semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2015: 65). Jenis-jenis kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik termasuk hukuman fisik (*corporal*) adalah setiap kekerasan dan hukuman fisik yang digunakan dan dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyaman. Bentuknya memukul menendang, melemparkan anak, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak, meninju telinga. Kekerasan fisik termasuk hukuman fisik selalu merendahkan. Segala bentuk perawatan alternatif, sekolah dan lembaga pendidikan, dan sistem peradilan (lembaga pemasyarakatan), dalam situasi pekerja anak, dan di masyarakat. Dampak dari kekerasan seperti ini selain menimbulkan luka dan trauma pada korban, juga seringkali membuat korban meninggal.

2. Kekerasan Secara Verbal

Bentuk kekerasan seperti ini sering diabaikan dan dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai candaan. Kekerasan seperti ini biasanya meliputi hinaan, makian, maupun celaan. Dampak dari kekerasan seperti ini yaitu anak jadi belajar untuk mengucapkan kata-kata kasar, tidak menghormati orang lain dan juga bisa menyebabkan anak menjadi rendah diri.

3. Kekerasan Secara Mental

Kekerasan mental adalah penganiayaan psikologis, kekerasan mental, pelecehan verbal, dan pelecehan emosional atau perlakuan salah. Bentuk kekerasan mental antara lain:

- a. Segala bentuk interaksi berbahaya dengan anak (menyampaikan kepada anak mereka tidak berharga, tidak dicintai, tidak diinginkan, terancam punah, hanya memenuhi kebutuhan orang lain);

- b. Menakuti-nakuti, meneror, dan mengancam, mengeksploitasi dan merusak; menolak.
- c. Mengisolasi, mengabaikan, dan pilih kasih;
- d. Menolak respon emosional termasuk mengabaikan kesehatan mental, kebutuhan medis, dan pendidikan;
- e. Penghinaan, ejekan, meremehkan mengejek, dan menyakiti perasaan anak;
- f. Paparan kekerasan dalam rumah tangga;
- g. Isolasi kurungan atau kondisi memalukan atau merendahkan;
- h. Bullying psikologis dan perpeloncoan oleh orang dewasa atau anak lain, termasuk TIK: ponsel dan internet (cyberbullying). Dampak kekerasan seperti ini yaitu anak 22 merasa cemas, menjadi pendiam, rendah diri, hanya bisa iri tanpa mampu untuk bangkit.

4. Pelecehan Seksual

Pelecehan dan eksploitasi seksual adalah bujukan atau memaksa anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual atau secara psikologis berbahaya, penggunaan anak dalam eksploitasi seksual, pelacuran anak, perbudakan seksual, eksploitasi seksual dalam pariwisata, perdagangan dan penjualan anak untuk tujuan seksual dan perkawinan paksa. Bentuk kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti keluarga, tetangga, guru maupun teman sepermainannya sendiri. Dampak kekerasan seperti ini selain menimbulkan trauma mendalam, juga menimbulkan luka secara fisik.

Dampak Kekerasan Anak Sebagai Korban KDRT


Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah segala perbuatan yang diperbuat seseorang maupun beberapa orang terhadap orang lain. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita secara fisik, seksual maupun psikologis, termasuk ancaman tindakan eksklusif, pemaksaan, perampasan kebebasan secara semena-mena ataupun penindasan ekonomi, yang terjadi dalam ranah rumah tangga (S. Dewi, 2020). Kesehatan mental sangat penting bagi kehidupan manusia dimana pentingnya kesehatan mental berbanding lurus dengan pentingnya kesehatan fisik. Jika seseorang memiliki mental yang sehat, maka aspek kehidupan orang tersebut akan berjalan dengan optimal. Kesehatan mental sangat berkaitan erat dengan kesehatan fisik. Kesehatan jiwa dapat diartikan dimana seseorang terhindar dari berbagai macam gangguan jiwa. Individu yang sehat secara mental akan dapat menjalani kehidupannya dengan normal, seperti mampu mengelola stres ketika menghadapi masalah dalam hidupnya yang akan dihadapi semasa hidupnya (Putri et al., 2015).

KDRT ternyata juga mempunyai pengaruh yang serius untuk korban salah satunya mempunyai dampak bagi kesehatan mental. Dampak KDRT selain merugikan korban yang mengalami kekerasan itu sendiri, juga berdampak pada anak, anak yang menyaksikan langsung kekerasan tersebut dapat mengalami ketakutan bahkan stres, yang pada intinya kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada kesehatan mental anak. KDRT ini mengakibatkan dampak yang buruk kepada anak, walaupun anak tersebut tidak merasakan secara langsung kekerasan dari pelaku. Tetapi, seorang anak bisa mengingat kejadian yang telah dia alami. Dalam artian secara tidak langsung anak menjadi saksi terhadap kekerasan dalam lingkungan keluarganya. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental anak tersebut. Karena keluarga adalah orang-orang yang paling dekat dengan anak sehingga menjadi tinjauan yang utama bagi kesehatan mental anak. Pengalaman melihat kekerasan dalam rumah tangga bagi anak merupakan sebuah kejadian traumatis, dikarenakan kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang yang sangat dekat dengan anak dalam artian keluarga. Peran orang tua seharusnya menjadi sebuah pelindung, memberikan ketenangan dan memberikan contoh yang baik bukan menjadi sebuah hal yang membuat anak takut, cemas dan trauma akibat dari kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana dengan hasil penelitian ini bahwa dampak KDRT kepada anak itu adalah 1) Stress; 2) Mengalami kecemasan; 3) Trauma; 4) Terbayang akan kekerasan yang pernah ia lihat pada masa lalu nya. Dalam kekerasan rumah tangga, rata-rata seorang anak akan mengalami rasa kaget dan cemas ketika melihat kedua orang tuanya itu bertengkar di depan anak tersebut sehingga anak tersebut menjadi takut. (Nurfaizah 2023)

Upaya Hukum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga


Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan penanggung jawab Lembaga Perlindungan Anak (LPA) diketahui bahwasannya LPA Jabar sejak tahun 2007 setelah diresmikan oleh Gubernur telah memulai upaya hukum terhadap anak-anak korban kekerasan. Hal yang melatarbelakangi upaya hukum oleh LPA adalah karena jumlah kasus kekerasan yang dialami oleh anak pada tiap tahunnya mengalami peningkatan, kekerasan yang dialami oleh anak berupa kekerasan fisik, psikis maupun seksual, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun oleh anggota keluarganya sendiri. Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui kerangka hukumnya, yang mencakup pengidentifikasian korban, proses peradilan, serta pemberian restitusi atau kompensasi kepada para korban (Suhasril :2016). Tindakan kekerasan terhadap anak memiliki dampak serius dan bisa berdampak jangka panjang, meninggalkan bekas yang sulit dihilangkan

dalam ingatan anak serta menjadi mimpi buruk bagi mereka yang menjadi korban kekerasan (Suyanto :2010). Tujuan dari upaya hukum ini adalah untuk menjaga dan memperjuangkan hak-hak korban, memastikan bahwa mereka menerima perlindungan hukum yang pantas, serta membantu mereka mendapatkan keadilan di dalam sistem hukum. Berikut data jumlah kekerasan dan reaksi anak sebagai korban kekerasan pada tahun 2021 di Jawa Barat:



Gambar 1. Data Tindak Kekerasan yang Dialami

Sumber: dokumentasi di LPA



Gambar 2. Data Respon Korban Terhadap Perlakuan yang Diterimanya

Sumber: dokumentasi di LPA

Menurut penanggung jawab LPA, bentuk upaya hukum yang dilakukan terhadap korban kekerasan yaitu sesuai dengan kebutuhan pihak pelapor, contohnya berupa pendampingan korban dalam pelaporan kasus ke pihak kepolisian, proses pemeriksaan Berkas Acara Persidangan (BAP), hingga menjadi saksi di persidangan. Selain pendampingan tersebut, LPA juga mendampingi korban kekerasan berupa pendampingan medis dan psikologis.

Tugas pendamping di sini adalah membantu anak dalam mengatasi permasalahan mereka. Selain itu, pendamping juga memberikan dukungan kepada keluarga dengan cara memberi informasi kepada keluarga mengenai apa yang dilakukan oleh LPA dan apa

tugasnya. Selain memberikan informasi, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat juga mengadakan sesi berbagi pengalaman dengan orang tua tentang perasaan dan harapan mereka terkait Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat ini. Penguatan keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan keluarga agar bisa menerima kondisi anak.

Sesuai fungsi dan peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam mengatasi kasus kekerasan pada anak, LPA menerima laporan, baik yang diajukan secara langsung oleh individu maupun dari berbagai pihak seperti aparat kepolisian, masyarakat, atau keluarga tentang kasus kekerasan yang dialami oleh anak. Pengaduan bisa dilakukan secara langsung ke LPA atau melalui telepon. Setelah menerima laporan, LPA mengevaluasi kasus anak yang terkena kekerasan sebelum melakukan kunjungan ke rumah korban. Kasus yang memiliki tingkat urgensi lebih tinggi akan ditangani lebih cepat. Selama pendampingan kepada korban, pihak LPA melakukan observasi dan investigasi bersama anak dan keluarganya untuk memahami dengan lebih mendalam mengenai kekerasan yang dialami anak. Setelah observasi dan investigasi selesai, pendamping memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan anak. Jika anak memerlukan perawatan medis, mereka akan dirujuk ke tim medis. Jika anak mengalami trauma atau depresi, mereka akan dirujuk ke seorang psikolog atau panti sosial anak. Dan bagi anak yang terlibat dalam masalah hukum, pendamping akan mendampingi mereka hingga proses hukum selesai. Dalam pelaksanaan tugas ini, LPA berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti rumah sakit dan rumah aman atau panti sosial anak untuk memastikan kelancaran proses pendampingan. Setelah pendampingan selesai, dilakukan evaluasi. Tahap terakhir adalah terminasi atau pengakhiran pendampingan. Jika klien membutuhkan bantuan lagi di masa depan, maka pendampingan akan dimulai kembali dari awal, contohnya jika korban kekerasan seksual mengalami trauma sekali lagi, maka mereka akan dirujuk kembali ke seorang psikolog dan seterusnya.

Adapun alur penanganan kasus di LPA JABAR yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Kasus Kekerasan bersal dari Langsung Korban Kekerasan, Instansi (Polisi), Masyarakat dan media.
2. Setelah menerima laporan dari berbagai pihak, LPA melakukan investigasi kasus tersebut dengan cara pendekatan psikologis terhadap korban, pendekatan kepada pihak keluarga/lingkungan sekitar, dan pengumpulan data pendukung lainnya.
3. Langkah selanjutnya yaitu penetapan masalah.
4. Kemudian dilakukan perumusan bantuan, bantuan tersebut dapat berupa bantuan hukum, psikologis, sosial, dampingan/konsultasi dan referal (pada pihak lembaga)
5. Setelah itu dilakukan pengembangan jejaring sesuai kasus, dengan cara bantuan dari lembaga formal maupun lembaga non formal.

6. Terakhir yaitu penyelesaian kasus dan pelaporan.

Upaya atau program yang dilakukan oleh LPA Jawa Barat dalam mencegah atau mengurangi kekerasan pada anak saat sebelum terjadinya kekerasan yaitu:

1. Melakukan sosialisasi di radio dengan mengundang beberapa narasumber dari lembaga-lembaga yang konsen di bidang anak untuk memberikan materi isu terkini tentang anak, program ini dilakukan secara rutin oleh LPA Jawa Barat hingga saat ini.
2. Program PATBM (Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat) dengan melibatkan masyarakat seperti tokoh agama, PKK, Karang Taruna dll.
3. Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP)
4. Melakukan sosialisasi terhadap anak langsung tentang tindak kekerasan.

Berdasarkan pemahaman ini, LPA berusaha keras untuk membantu anak dalam proses pencegahan. Mereka melakukan pendampingan terhadap korban dan menghadirkan psikolog untuk membantu mengatasi dampak psikologis dari kekerasan tersebut. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa LPA sangat responsif dalam memberikan pendampingan kepada korban, dan komunikasi dengan LPA sangat mudah, memberikan rasa nyaman baik kepada korban maupun pelapor.

SIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan penelitian mengenai pelaksanaan Upaya Hukum Lembaga Perlindungan Anak terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di LPA Jawa Barat, dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penelitian. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sangatlah kompleks diantaranya (1) faktor ekonomi berupa kemiskinan sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga yang memicu timbulnya kekerasan, (2) faktor pendidikan yaitu kurangnya pengetahuan orang tua tentang perlindungan anak dan tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan terhadap anak termasuk kekerasan atau tidak, (3) faktor lingkungan sosial yang buruk, (4) faktor budaya, (5) faktor yang disebabkan oleh keluarga itu sendiri seperti akibat dari perceraian, (6) faktor yang disebabkan oleh anak itu sendiri.

Karakteristik kekerasan yang terjadi di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat yaitu semua kekerasan yang bersifat fisik, psikis, seksual, dan kekerasan secara sosial. Adapun tingkatan kekerasannya dari yang ringan sampai yang berat dan kekerasan dilakukan secara berkali-kali. Dan perbuatan yang membawa dampak negatif bagi semua anggota keluarga khususnya anak yang menjadi korban kekerasan dan berpengaruh bagi

pertumbuhan serta mental anak. Dampak KDRT mempunyai pengaruh yang serius untuk korban salah satunya mempunyai dampak bagi kesehatan mental. Dampak KDRT selain merugikan korban yang mengalami kekerasan itu sendiri, juga berdampak pada anak, anak yang menyaksikan langsung kekerasan tersebut dapat mengalami ketakutan bahkan stres, yang pada intinya kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada kesehatan mental anak, seperti 1) Stress; 2) Mengalami kecemasan; 3) Trauma; 4) Terbayang akan kekerasan yang pernah ia lihat pada masa lalu nya. Dalam kekerasan rumah tangga, rata-rata seorang anak akan mengalami rasa kaget dan cemas ketika melihat kedua orang tuanya itu bertengkar di depan anak tersebut sehingga anak tersebut menjadi takut. Upaya hukum yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat berupa kegiatan atau program-program yang menangani tindak kekerasan yaitu melakukan sosialisasi di radio dengan mengundang beberapa narasumber dari lembaga-lembaga yang berhubungan di bidang anak untuk memberikan materi isu terkini tentang anak, lalu program PATBM (Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat) dengan melibatkan masyarakat seperti tokoh agama, PKK, Karang Taruna dan Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) serta melakukan sosialisasi terhadap anak langsung tentang tindak kekerasan seperti pelatihan, workshop, dan seminar.

DAFTAR PUSTAKA

- Angandari, Ida Ayu Indah Sukma. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga)." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 4 (1): 44–54. <https://doi.org/10.47532/jirk.v4i1.259>.
- Chairah, Dakwatul. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5 (Vol. 5 No. 1 (2019): Juni): 153–75. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/816>.
- Hamida, Auliya, and Joko Setiyono. 2022. "Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 (1): 73–88. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73-88>.
- Nurfaizah, Iva. 2023. "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak." *CISS 4th: Islamic Studies Across Different Perspective: Trends, Challenges and Innovation* 19: 95–103.
- Nurjannah (Penanggungjawab LPA) wawancara oleh Peneliti. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat. Tanggal 09 November 2023.

- "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KDRT DI INDONESIA DAN INDIA Rina Shahriyani Shahrullah Merlinda." n.d., 103–19.
- Suhasril.(2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Suyanto, B. (2010). *Masalah sosial anak*. Kencana.
- Yani, J. A., Mangkunegara, A. A. A. P., & Aditama, R. (1995). Sugiyono. 2017, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment*. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra, Diktat Ku.